



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 800);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
7. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
9. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan Daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan Daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan Daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan Daerah, bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang aparatur dan perlindungan masyarakat dan bidang pemadam kebakaran;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan wajib bidang satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan penyuluhan, penyidikan dan penyelidikan penegakan perundang-undangan Daerah;
 - e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dan penindakan, pengamanan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang kesiapsiagaan dan kedaruratan pemadam kebakaran;
 - h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi penegakan peraturan Daerah, peraturan dan/atau keputusan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan aparat Kepolisian Negara, penyidik pegawai negeri sipil Daerah dan atau/aparatur lainnya;
 - i. mengoordinasikan dan membina kelompok Jabatan Fungsional;

- j. mengoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas UPTD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - k. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
- a. sekretariat;
 - b. Bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
 - c. Bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Bidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - e. Bidang pemadam kebakaran;
 - f. UPTD; dan
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
- a. koordinasi penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. koordinasi dan penyusunan produk hukum Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - g. koordinasi pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program

- kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
 - i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian perencanaan;
 - b. Sub Bagian keuangan; dan
 - c. Sub Bagian umum dan kepegawaian.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian perencanaan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian perencanaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
 - c. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - d. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - e. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - f. melaksanakan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian keuangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan:
 - a. urusan persuratan;
 - b. urusan tata usaha;
 - c. kearsipan;
 - d. urusan aparatur sipil negara;
 - e. urusan perlengkapan;
 - f. rumah tangga; dan
 - g. penataan barang milik negara.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
 - h. menyiapkan bahan dan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang unit;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang penegakan perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan Daerah;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penegakan perundang-undangan Daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penegakan perundang-undangan Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan Daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
 - g. sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional program kerja dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang penegakan perundang-undangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan dan rencana kegiatan agar dapat mencapai sasaran untuk tercapainya target yang sesuai tugas dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang-undangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum Daerah;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil Daerah;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, dan memonitoring terhadap pelaksanaan peraturan Daerah/peraturan kepala Daerah;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam lingkup bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja berdasarkan hasil evaluasi dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran untuk tercapainya target yang sesuai tugas kesekretariatan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Bidang penegakan perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
- a. Seksi pembinaan dan penyuluhan; dan
 - b. Seksi penyidikan dan penyelidikan.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pembinaan dan penyuluhan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan penyuluhan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan ketentuan di atasnya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;

- e. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparaturnya penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan produk hukum Daerah;
- g. menyiapkan bahan sosialisasi dan melaksanakan penyuluhan masyarakat tentang ketentuan produk hukum daerah terutama produk hukum yang memuat ketentuan pemberian sanksi apabila dilanggar;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberitahuan tentang pembentukan penyidik pegawai negeri sipil;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian pemahaman terhadap tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pembinaan dan penyuluhan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Penyidikan dan Penyelidikan

Pasal 9

- (1) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan penyidikan dan penyelidikan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penyelidikan;
 - b. prosedur dan kriteria bidang penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan ketentuan di atasnya;
 - c. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas ditemukan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan Daerah, peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - d. menyiapkan bahan hasil temuan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan Daerah, peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati yang akan diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil;
 - e. menyiapkan dan menganalisis bahan temuan atau patut diduga terjadinya tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan langkah pengembangan lebih lanjut;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi penyidikan dan penyelidikan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 10

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional program kerja dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan dan rencana kegiatan agar dapat mencapai sasaran untuk tercapainya target yang sesuai tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang-undangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun program, membina pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- e. menyusun program, mengoordinasikan dan mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, menganalisa data, laporan dan peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan patroli;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam lingkup bidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan hasil evaluasi dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran untuk tercapainya target yang sesuai tugas kesekretariatan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian dan Penindakan; dan
 - b. Seksi Pengamanan.

Paragraf 1

Seksi Pengendalian dan Penindakan

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pengendalian dan penindakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi pengendalian dan penindakan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian dan penindakan;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian dan penindakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian dan penindakan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan penindakan;
 - f. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat,

- aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pembinaan penyuluhan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam menajaga ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. menyiapkan bahankoordinasi dan kerjasama dengan unsur keamanan dan ketertiban berupa deteksi dini dan upaya untuk mencegah timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penyelamatan;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pengendalian dan penindakan;
 - l. menyiapkan bahan dan membentuk tim patrol;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan patroli; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2 Seksi Pengamanan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pengamanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi pengamanan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengamanan;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengamanan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengamanan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengamanan;
 - f. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan instansi lain terkait pengamanan dan pengawalan pejabat dan kegiatan pemerintah serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. menyiapkan bahan dan menangani gangguan sesuai standar;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pengamanan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang aparatur dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional program kerja dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang aparatur dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan dan rencana kegiatan agar dapat mencapai sasaran untuk tercapainya target yang sesuai tugas dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang-undangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan aparatur, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam hal pembinaan personil/aparatur;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

- dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menangkal ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang meliputi pengerahan, pengendalian dan pembinaan potensi dan latihan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam lingkup bidang aparatur dan perlindungan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran untuk tercapainya target yang sesuai tugas kesekretariatan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Bidang aparatur dan perlindungan masyarakat, terdiri atas:
- a. Seksi pembinaan dan pengawasan; dan
 - b. Seksi perlindungan masyarakat.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi pembinaan dan pengawasan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengawasan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta perlindungan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan dibidang pelatihan dasar bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g. menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dasar bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan teknis fungsional bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada anggota satuan perlindungan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pembinaan dan pengawasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perlindungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta keamanan lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan;
 - h. menyiapkan bahan, melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pengarah, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi perlindungan masyarakat; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 16

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pemadam kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemadam kebakaran;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemadam kebakaran;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemadam kebakaran;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemadam kebakaran;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang pemadam kebakaran;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional program kerja dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan dan rencana kegiatan agar dapat mencapai sasaran untuk tercapainya target yang sesuai tugas dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pencegahan kebakaran;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan metode, prasarana dan sarana kebakaran;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dalam Daerah;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan peningkatan

- kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan petugas pemadam kebakaran waktu tanggap kebakaran dalam Daerah;
 - j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan kebutuhan dasar korban kebakaran;
 - k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban jiwa, harta dan benda dalam Daerah;
 - l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
- a. Seksi kesiapsiagaan; dan
 - b. Seksi kedaruratan.

Paragraf 1
Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 17

- (1) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesiapsiagaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi kesiapsiagaan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan kebakaran;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesiapsiagaan kebakaran dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesiapsiagaan kebakaran;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kesiapsiagaan kebakaran;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan sistem proteksi kebakaran;
 - g. menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pencegahan dan penyiagaan keandalan bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran;
- i. menyediakan pelatihan pemadaman kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- j. membentuk sukarelawan pemadam kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran dalam Daerah;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembentukan satuan pelaksana pemadam kebakaran dipengelola gedung publik, pabrik/industri;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada satuan relawan kebakaran;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun sistem ketahanan kebakaran pengelola bangunan gedung publik, pabrik/industri, perkebunan dan hutan;
- n. menyusun sistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi masyarakat;
- o. menyusun pedoman peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan rutin pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- q. menyediakan peralatan proteksi kebakaran diruang publik sesuai standar;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi kesiapsiagaan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2
Seksi Kedaruratan

Pasal 18

- (1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kedaruratan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi kedaruratan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan kebakaran;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kedaruratan kebakaran sesuai dengan ketentuan di atasnya;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemadaman kebakaran secara tepat, akurat dan efisien;
- e. menyusun pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem, metode dan peralatan pemadaman kebakaran;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk dalam Daerah;
- h. menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan kebakaran untuk memperkecil korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun dalam Daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi kedaruratan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Setiap Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Setiap Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 36); dan
 - b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 121);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 48